

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang mengatur manusia agar menjadi selamat, sejahtera, aman, damai, dan menyerahkan diri kepada Allah, patuh dan tunduk kepadanya Serta mau beribadah dengan penuh kesadaran dan keikhlasan.

Ibadah zakat salah satu rukun Islam yang memiliki fungsi sosial sangat potensial dalam mengentaskan kemiskinan dan keterbelakangan umat.¹

Allah berfirman dalam Q.S. an-Nisa/4: 77.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

Artinya: “Dirikanlah salat dan bayarkanlah zakat hartamu.”²

Allah berfirman dalam Q.S. at-Taubah/9: 103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

Artinya: “Ambillah dari harta mereka sedekah (zakat) untuk membersihkan mereka dan menghapuskan kesalahan mereka.”³

Allah berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2: 277.

¹Masdar Helmy, *Pedoman Praktis Memahami Zakat dan Cara Menghitungnya* (Bandung: PT Alma'arif, 2001), hlm. 5.

²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2008), hlm. 279.

³*Ibid.*, hlm. 203.

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَءَاتَوْا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan salat, dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.”⁴

Zakat juga salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah seperti shalat, haji, dan puasa yang telah diatur secara rinci dan paten berdasarkan Al-Qur’an dan As-Sunah, sekaligus amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat Islam.

Pada prinsipnya, dibenarkan oleh syariat Islam apabila seseorang yang berzakat langsung memberikan sendiri zakatnya kepada para *mustahiq* dengan syarat kriteria *mustahiq* sejalan dengan firman Allah Swt dalam surat At-Taubah: 60. Akan tetapi, sejalan dengan firman Allah tersebut dan juga berdasarkan tuntunan Nabi Muhammad Saw, tentu akan lebih utama jika zakat itu disalurkan lewat *amil* zakat yang amanah, bertanggung jawab, dan terpercaya. Ini dimaksudkan agar distribusi zakat itu tepat sasaran sekaligus menghindari penumpukan zakat pada *mustahiq* tertentu yang kita kenal sementara *mustahiq* lainnya karena kita tidak mengenalnya tidak mendapatkan haknya.⁵

⁴*Ibid.*, hlm. 47.

⁵Fakhruddin, *Fiqih dan Manajemen Zakat di Indonesia* (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 193.

Seluruh ulama Salaf dan Khalaf menetapkan bahwa mengingkari hukum zakat yakni mengingkari wajibnya menyebabkan dihukum kufur. Karena itu kita harus mengetahui definisi dari zakat, harta-harta yang harus dizakati, nishab-nishab zakat, tata cara pelaksanaan zakat dan berbagai macam zakat.⁶

Zakat termasuk ibadah yang aturannya telah ditetapkan oleh syariat. Mulai dari jenis harta yang wajib dizakati, nilai minimal harta yang wajib dizakati, kapan waktu mengeluarkannya, sampai siapa yang berhak menerima zakat. Allah telah menjelaskan dalam Al-Qur'an, semua golongan yang berhak menerima zakat, yang berhak menerima ini telah ditetapkan, dan karena itu, tidak boleh memberikan zakat kepada selain mereka.

Allah berfirman dalam Q.S. at-Taubah/9: 60.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”⁷

Ayat tersebut menisbatkan bahwa kepemilikan semua zakat oleh kelompok-kelompok itu dinyatakan dengan pemakaian huruf *lam* yang dipakai

⁶Akh. Minhaji, *Teori Komprehensif Tentang Zakat Dan Pajak* (Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, 2003), hlm. 160.

⁷Departemen Agama RI, *op. cit*, hlm. 196.

untuk menyatakan kepemilikan, kemudian masing-masing kelompok mempunyai hak yang sama karena dihubungkan dengan huruf *wawu* (salah satu kata sandang yang berarti “dan”) yang menunjukkan kesamaan tindakan. Oleh karena itu, semua bentuk zakat adalah milik semua kelompok itu dengan hak-hak yang sama.

Kalau dilihat sekilas ayat ini, maka jelas sekali bahwa yang namanya masjid, musholla, pesantren dan sejenisnya, tidak termasuk kedalam daftar penerima zakat. Apalagi mengingat ayat ini dimulai dengan lafadz *innama*, yang fungsinya *li hashr*, atau untuk mengkhususkan. Jadi diluar dari yang disebutkan, tidak boleh menerima zakat. Sebagian ulama cenderung menyempitkan pengertian *fi sabilillah* hanya pada tentara yang berperang di medan perang. Sebab lafadz *fi sabilillah* di dalam Al-Qur’an selalu mengacu pada medan jihad dan peperangan fisik. Maka mereka menolak bila masjid, pesantren dan lembaga sejenis dikatakan sebagai perluasan makna *fi sabilillah*.

Al-Qur’an menggambarkan sasaran zakat yang ke tujuh dengan firmanNya: *fi sabilillah*. Sesungguhnya arti kalimat ini menurut bahasa aslinya sudah jelas. Sabil adalah thariq atau jalan. Jadi *sabilullah* artinya jalan yang menyampaikan pada ridha Allah, baik akidah maupun perbuatan.⁸

Jumhur fuqaha sepakat bahwa zakat tidak boleh diberikan kepada selain yang disebutkan oleh Allah Swt, seperti pembangunan mesjid, jembatan, sarana pengairan, pengerukan sungai, perbaikan jalan, membeli kain kafan, membayar utang, penerimaan tamu, membangun pagar, persiapan peralatan perang (seperti membuat kapal perang dan membeli persenjataan), dan sebagainya, yang tidak

⁸Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat* (Jakarta: PT. Pustaka Mizan, 1986), hlm. 611.

disebutkan oleh Allah Swt. Karena pada dasarnya hal-hal tersebut tidak memiliki hak untuk menerima zakat. Anas dan Al-Hasan mengatakan, “Apa yang diberikan untuk pembangunan jembatan dan jalan adalah termasuk sedekah biasa.”

Malik mengatakan, “Memang kata *sabilillah* itu artinya banyak sekali, tetapi saya belum menjumpai perselisihan pendapat bila kata itu diartikan dengan peperangan di jalan Allah.”⁹

Berkenaan dengan zakat yang menurut aturan agama belum benar, tepatnya di Desa Hilir Masjid Kecamatan Anjir Pasar. Ada sebuah masjid yang dalam renovasinya menggunakan dana zakat, yang mana panitia masjid setiap tahunnya sesudah musim panen berjalan kesetiap rumah untuk meminta zakatnya dengan berucap “tolong minta zakat wajibnya untuk masjid kita jua”.

Memperhatikan realita yang terjadi, maka penulis merasa tertarik untuk mengetahui bagaimana pendapat masyarakat terhadap orang-orang yang berhak menerima zakat, mengapa para panitia masjid menggunakan dana zakat untuk renovasi masjid, dan bagaimana pendapat masyarakat tentang hukum penggunaan dana zakat untuk renovasi masjid yang mendasari mengapa masyarakat mau memberikan zakat hartanya untuk masjid. Dari penelitian yang diperoleh, kemudian hasilnya penulis tuangkan dalam sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul “*Penggunaan Dana Zakat Untuk Renovasi Masjid di Desa Hilir Masjid Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala.*”

⁹Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 289.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang ingin dibahas berdasarkan latar belakang masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat masyarakat tentang penggunaan dana zakat untuk renovasi masjid?
2. Bagaimana Pendapat panitia masjid tentang penggunaan dana zakat untuk renovasi masjid?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pendapat masyarakat tentang penggunaan dana zakat untuk masjid.
2. Untuk mengetahui bagaimana pendapat panitia masjid tentang penggunaan dana zakat untuk masjid.

C. Signifikasi Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan akan mampu menambah wawasan bagi peneliti baik mengenai pemahaman masyarakat tentang penggunaan dana zakat untuk mesjid dan tinjauan hukum Islam tentang penggunaan dana zakat untuk masjid.
2. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan atau informasi yang berguna bagi penelitian-penelitian berikutnya.

3. Sebagai sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin pada umumnya dan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam pada khususnya, serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian ini.

D. Definisi Operasional

Untuk lebih terarahnya penelitian dan untuk tidak menimbulkan kekeliruan dalam menginterpretasikannya, maka penulis memberikan batasan judul atau penegasan sebagai berikut:

1. Dana

Dana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai uang yang disediakan untuk suatu keperluan.¹⁰ Adapun yang dimaksud dana pada penelitian ini adalah uang yang dipungut oleh panitia mesjid dari masyarakat untuk perbaikan tempat ibadah.

2. Zakat

Zakat adalah *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik, dan bertambah.¹¹ Zakat adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh pemeluk agama Islam untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Zakat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah zakat harta dan zakat pertanian yang berasal dari masyarakat.

¹⁰Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 234.

¹¹Fakhrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia* (Yogyakarta: UIN Malang Press, 2008), hlm. 13.

3. Renovasi

Renovasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pembaharuan, peremajaan, penyempurnaan tentang gedung dan sebagainya.¹² Renovasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perbaikan aset tetap yang rusak atau mengganti yang baik dengan maksud meningkatkan kualitas dan kapasitas seperti mencat dinding masjid, membeli bola lampu, membangun wc dan membangun pagar masjid.

4. Masjid

Masjid dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai rumah atau bangunan tempat bersembahyang orang Islam.¹³ Masjid yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebuah bangunan yg menjadi objek dalam penelitian ini yang terletak di Kecamatan Anjir Pasar.

E. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelaahan terhadap penelitian terdahulu berkaitan dengan pendistribusian dan penggunaan harta zakat, maka telah ditemukan penelitian sebelumnya yang juga mengkaji tentang persoalan tersebut. Namun demikian ditemukan substansi yang berbeda dengan persoalan yang akan penulis angkat karena yang menjadi objek penelitian adalah pendapat masyarakat tentang hukum menggunakan dana zakat untuk masjid. Penelitian yang dimaksud yaitu:

¹²Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), hlm. 420.

¹³Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, *op.cit*, hlm. 719.

1. Skripsi Nafisyah mahasiswa IAIN Antasari Banjarmasin NIM 0501146814 yang berjudul “Praktik Pemberian Zakat Kepada Anak Di Desa Banyu Hirang Kecamatan Amuntai Selatan”. Penelitian ini lebih menitik beratkan pada permasalahan terhadap bidang zakat, yaitu pemberian zakat oleh *muzakki* kepada anaknya. Menurut tinjauan hukum Islam, pemberian zakat kepada anak kandung tidak boleh dengan cara apapun.
2. Skripsi Nafisyah mahasiswa IAIN Antasari Banjarmasin NIM 0101114291 yang berjudul “Praktik Pendistribusian Harta Zakat Di Kalangan Suku Bugis Bone Desa Muara Kintap Kabupaten Tanah Laut”. Penelitian ini memfokuskan pada praktik penyaluran zakat yang tidak pada orang yang semestinya.

Berdasarkan skripsi di atas, penelitian yang dilakukan ini memiliki persamaan yakni pembahasan mengenai zakat, namun memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya yakni penelitian ini menitik beratkan pada pendapat masyarakat tentang penggunaan dana zakat untuk renovasi mesjid khususnya yang ada di Kecamatan Anjir Pasar. Dengan demikian tidak terdapat kesamaan pokok permasalahan yang akan penulis teliti dengan penelitian yang penulis sebutkan.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan yang berisi penjelasan tentang seluk beluk penelitian dan bagaimana penelitian akan dilakukan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

Bab kedua, landasan teori yang menjadi acuan untuk menganalisis data yang diperoleh.

Bab ketiga, metode penelitian, yang membahas mengenai jenis penelitian, objek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

Bab keempat, laporan penelitian yang berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data, dan analisis data.

Bab kelima, penutup yang terdiri dari simpulan dan saran.